



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1012 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KUBANGDELEG KECAMATAN KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Nomor 141.2/70-Des tanggal 14 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Sri Rosmiyanti dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 10 Juli 2023;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Nomor 141.2/12-BPD tanggal 13 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

3. Surat Kuwu Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Nomor 141.2/70-Des tanggal 14 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

4. Rekomendasi Camat Karangwareng Nomor 141.2/101-Pem/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut:

Nama	: SRI ROSMIYANTI
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 15 Juli 1974
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: RT 001 RW 007

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.1240-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, atas nama Sri Rosmiyanti Nomor Urut 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Karangwareng;
3. Yth. Kuwu Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng.



KECAMATAN KARANGWARENG

Jalan Raya Kubangdeleg nomor 02 Telp (0231) 8639693
Email : karangwareng@cirebonkab.go.id/ kec.karangwareng@yahoo.com
KARANGWARENG

Kode Pos 45184

**REKOMENDASI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
DESA KUBANGDELEG KECAMATAN KARANGWARENG
MASA BAKTI TAHUN 2017 – 2023
Nomor : 141.2/ 10/ -Pem/2023**

Memperhatikan Surat dari Kuwu Kubangdeleg Nomor: 141.2/70-Des tanggal 14 Juli 2023 perihal usulan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng masa keanggotaan 2017-2023, yang berhenti karena Mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon (BACALEG) DPRD Kabupaten Cirebon pada Pemilu Tahun 2024, maka dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Masa keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Anggota BPD	J a b a t a n	Jenis kelamin/ Pendidikan terakhir	Pekerjaan
1	SRI ROSMIYANTI	CIREBON, 15-07-1974	SMA	Ibu Rumah Tangga

Sebagai bahan pertimbangan dan proses pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 144/kep.1240/DPMD/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg masa keanggotaan 2017-2023;
- Surat Kuwu Kubangdeleg Nomor 141.2 / 70 Des tanggal 14 Juli 2023 Tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD Kubangdeleg, Surat BPD Kubangdeleg Nomor 141.2/12 – BPD tanggal 13 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD Kubangdeleg, Brita Acara Musyawarah BPD Kubangdeleg Nomor 07/BA/BPD/VII/2023 tentang Usulan Pemberhentian Keanggotaan BPD Kubangdeleg dan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Saudari SRI ROSMIYANTI tanggal 10 Juli 2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Karangwareng, 3 Agustus 2023
CAMAT KARANGWARENG
KECAMATAN KARANGWARENG
KARANGWARENG



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KUBANGDELEG

KECAMATAN KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON

Jl. Raya Desa Kubangdeleg No. 01 Desa Kubangdeleg Kec. Karangwareng Kab. Cirebon 45186

Kubangdeleg, 13 Juli 2023

Nomor : 141.2/12-BPD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota
BPD Desa Kubangdeleg

Kepada Yth.
Kuwu Kubangdeleg
di
Tempat

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b, pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta menindak lanjuti hasil musyawarah BPD Desa Kubangdeleg dengan Berita Acara Nomor 07/BA/BPD/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 bertempat di Balai Desa Kubangdeleg Pukul 14.00 Wib tentang musyawarah BPD usulan pemberhentian keanggotaan BPD Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon atas nama :

Nama : SRI ROSMIYANTI
Tempat Tgl. Lahir : Cirebon, 15 Juli 1974
NIK : 3209345507740001
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg
Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon
Alamat : Dusun 03 RT 001 / RW 007,
Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagaimana terlampir dalam berita acara musyawarah Pimpinan BPD sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat ini.

Sehubungan dengan hal ini, kami berharap perhatian dan kerjasamanya untuk segera menindak lanjuti usulan pemberhentian BPD Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 seri E.42)
6. Berita Acara Musyawarah Pimpinan BPD Desa Kubangdeleg Nomor 07/BA/BPD/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang musyawarah BPD usulan pemberhentian Keanggotaan BPD Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.

B. Isi

Meminta Kuwu Desa Kubangdeleg untuk menindak lanjuti usulan pemberhentian Anggota BPD Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat ini.

Sebagai bahan acuan dalam pemberhentian sebagaimana yang dimaksud dalam point diatas, kami lampirkan:

1. Surat pengunduran diri
2. Berita Acara Musyawarah Pimpinan BPD

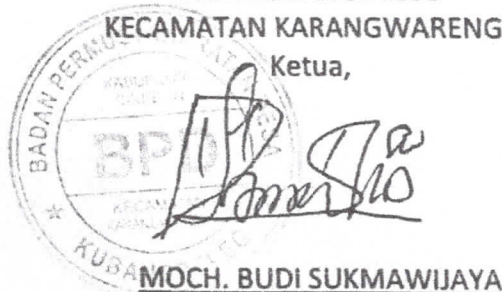
E. Penutup

Demikian usulan pemberhentian anggota BPD ini disampaikan untuk dijadikan perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUBANGDELEG

KECAMATAN KARANGWARENG

Ketua,



MOCH. BUDI SUKMAWIJAYA

Tembusan kepada yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon
2. Camat karangwareng

Nomor : 141.2/70-Des
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota
BPD Desa Kubangdeleg

Kepada Yth,
Bupati Cirebon
melalui Camat Karangwareng
di
Tempat

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta menindak lanjuti usulan pemberhentian anggota BPD Desa Kubangdeleg berdasarkan berita acara musyawarah Pimpinan BPD dengan Nomor 07/BA/BPD/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang musyawarah BPD usulan pemberhentian keanggotaan BPD Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon dan surat BPD Desa Kubangdeleg Nomor 141.2/12-BPD tanggal 13 Juli 2023 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Kubangdeleg.

Dengan pertimbangan tersebut, kami selaku Kuwu Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon menindak lanjuti usulan pemberhentian sebagaimana pada poin diatas kepada Bupati Cirebon untuk meresmikan pemberhentian anggota BPD Desa Kubangdeleg yang tercantum namanya tercantum dalam berita acara musyawarah Pimpinan BPD Desa Kubangdeleg sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat.

Sehubungan dengan hal ini, kami berharap perhatian dan kerjasamanya untuk segera menindak lanjuti surat usulan pemberhentian BPD Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.

B. Maksud Tujuan

Tujuan penyampaian usulan pemberhentian Anggota BPD Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anggota BPD yang bernama Sri Rosmiyanti mengundurkan diri dari keanggotaan BPD Desa Kubangdeleg atas permohonan sendiri .
2. Tujuan yang bersangkutan mengundurkan diri adalah untuk mendaftar sebagai bakal calon (Bacaleg) DPRD Kabupaten Cirebon pada Pemilu tahun 2024.
3. Mohon kepada Camat Karangwareng untuk menyampaikan kepada Bupati Cirebon
4. Bupati Cirebon untuk segera menerbitkan surat pemberhentian keanggotaan BPD atas nama Sri Rosmiyanti

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 seri E.42)
6. Berita Acara Musyawarah Pimpinan BPD Desa Kubangdeleg Nomor 07/BA/BPD/VII/ 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang musyawarah BPD usulan pemberhentian Keanggotaan BPD Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.
7. Surat BPD Desa Kubangdeleg Nomor 141.2/12-BPD tanggal 13 Juli 2023 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Kubangdeleg.

C. Isi

Meminta Camat Karangwareng untuk menindak lanjuti usulan pemberhentian Anggota BPD Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon sejak tanggal ditetapkannya usulan ini.

E. Penutup

Demikian usulan pemberhentian anggota BPD ini disampaikan untuk dijadikan perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan kepada :

1. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon
2. Ketua BPD Desa Kubangdeleg

Hal : Pernyataan mengundurkan diri
dari keanggotaan BPD

Kubangdeleg, 10 Juli 2023

Kepada Yth :
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng
Kabupaten Cirebon
di

Kubangdeleg

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SRI ROSMIYANTI
Tempat Tgl. Lahir : Cirebon, 15 Juli 1974
NIK : 3209345507740001
Agama : Islam
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg
Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon
Alamat : Dusun 03 RT 001 / RW 007,
Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Dengan ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon masa keanggotaan 21 Desember 2017 - 21 Desember 2023.

Dikarenakan saya akan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon (Bacaleg) DPRD Kabupaten Cirebon pada Pemilu Tahun 2024.

Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya selama ini menjadi anggota BPD ada hal-hal yang tidak atau kurang berkenan.

Demikian surat pengunduran diri ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,


SRI ROSMIYANTI



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 1810 - AdPemdes

Tanggal : 23 September 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang
Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa
Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Sri Rosmiyanti dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 10 Juli 2023
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Nomor 141.2/12-BPD tanggal 13 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Surat Kuwu Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Nomor 141.2/70-Des tanggal 14 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - d. Rekomendasi Camat Karangwareng Nomor 141.2/101-Pem tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001